



BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran berjalan, serta memenuhi Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 2 Tahun 2014 Perihal Bantuan Keuangan Khusus Dari Provinsi Kepada Kabupaten, maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437; sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
27. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2005 tentang Dana Alokasi Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014;
Keputusan Gubernur Propinsi Sulawesi Barat Nomor 491 tanggal 26 Agustus 2014 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2014;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008 Nomor 1);
32. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekwan DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009 Nomor 8);
33. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008 Nomor 1);
34. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekwan DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009 Nomor 8);
35. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 Nomor 9);
36. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 05/KPTS/DPRD tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2014;

37. Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 170/195/DPRD dan Bupati Polewali Mandar Nomor 903/425/UM & Plk tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2014;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
dan
BUPATI POLEWALI MANDAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2014 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula	Rp. 851.341.575.270,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 103.931.182.256,00	
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan		Rp. 955.272.757.526,00

Rp. 853.841.575.270,00

2. Belanja	Rp. 114.368.947.644,97	
a. Semula		Rp. 968.210.522.914,97
b. Bertambah/(berkurang)		(Rp. 12.937.765.388,97)
Jumlah Belanja setelah Perubahan		
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan		
3. Pembiayaan	Rp. 5.500.000.000,00	
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp. 9.937.765.388,97	
1. Semula		Rp. 15.437.765.388,97
2. Bertambah/(berkurang)		
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp. 3.000.000.000,00	
1. Semula	(Rp. 500.000.000,00)	
2. Bertambah/(berkurang)		Rp. 2.500.000.000,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 12.937.765.388,97
Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan		Rp. 0,00
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan		

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula Rp. 41.092.820.900,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 51.681.106.124,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 92.773.927.024,00

b. Dana Perimbangan

1. Semula Rp. 706.584.516.840,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp. 706.584.516.840,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. Semula Rp. 103.664.237.530,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 52.250.076.132,00

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan Rp. 155.914.313.662,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Pajak Daerah

1. Semula Rp. 9.132.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 3.104.589.225,00

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 12.236.589.225,00

b. Retribusi Daerah

1. Semula	Rp.	3.923.740.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	7.643.000.000,00	
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan			Rp. 11.566.740.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan			
1. Semula	Rp.	2.220.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	260.000.000,00	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan			Rp. 2.480.000.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah			
1. Semula	Rp.	25.817.080.900,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	40.673.516.899,00	
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan			Rp. 66.490.597.799,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

terdiri dari jenis Pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak			
1. Semula	Rp.	22.947.226.840,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan			Rp. 22.947.226.840,00

b. Dana Alokasi Umum

1. Semula	Rp. 603.283.760.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan		Rp. 603.283.760.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1. Semula	Rp. 80.353.530.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan		Rp. 80.353.530.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

Terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hibah

1. Semula	Rp. 1.932.060.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 2.000.000.000,00	
Jumlah Dana Hibah		Rp. 3.932.060.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah

1. Semula	Rp. 14.977.878.530,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 1.973.949.132,00	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah		Rp. 16.951.827.662,00

c. Dana Penyesuaian

1. Semula	Rp.	86.754.299.000,00		
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	34.214.927.000,00	Rp.	120.969.226.000,00
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan				
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya				
1. Semula	Rp.	0,00		
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	14.061.200.000,00	Rp.	14.061.200.000,00
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan				

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Belanja Tidak Langsung				
1. Semula	Rp.	546.864.443.150,00		
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	34.358.892.178,97		
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan				
			Rp.	581.223.335.328,97
b. Belanja Belanja Langsung				
1. Semula	Rp.	306.977.132.120,00		
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	80.010.055.466,00		
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan				
			Rp.	386.987.187.586,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a terdiri dari jenisbelanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah

1. Semula	Rp. 498.884.543.150,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 12.586.892.178,97

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan

Rp. 511.471.435.328,97

b. Belanja Hibah

1. Semula	Rp. 23.226.400.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 2.272.000.000,00

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan

Rp. 25.498.400.000,00

c. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula	Rp. 3.500.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp. 2.000.000.000,00)

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan

Rp. 1.500.000.000,00

d. Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemdes

1. Semula	Rp. 253.500.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00

**Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/
Kota dan Pemdes setelah Perubahan**

Rp. 253.500.000,00

e. Belanja Bantuan Keuangan

1. Semula	Rp.	19.000.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	23.000.000.000,00	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan			Rp. 42.000.000.000,00

f. Belanja Tidak Terduga			
1. Semula	Rp.	2.000.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp.	1.500.000.000,00)	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan			Rp. 500.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja:

a. Belanja Pegawai			
1. Semula	Rp.	21.471.142.740,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	2.990.131.760,00	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan			Rp. 24.461.274.500,00

b. Belanja belanja barang dan jasa			
1. Semula	Rp.	136.315.985.334,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	63.295.123.280,00	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan			Rp. 199.611.108.614,00

c. Belanja modal

1. Semula	Rp. 149.190.004.046,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 13.724.800.426,00	
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan		Rp. 162.914.804.472,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1. Semula	Rp. 5.500.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 9.937.765.388,97

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah perubahan **Rp. 15.437.765.388,97**

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1. Semula	Rp. 3.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp. 500.000.000,00)

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah perubahan **Rp. 2.500.000.000,00**

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya

1. Semula	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 1.500.000.000,00
	Rp. 137.765.388,97

Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah Perubahan **Rp. 1.637.765.388,97**

b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

1. Semula	Rp.	4.000.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Pinjaman Daerah setelah Perubahan			Rp. 4.000.000.000,00

c. Penerimaan Piutang Daerah

1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	9.800.000.000,00	
Jumlah Pinjaman Daerah setelah Perubahan			Rp. 9.800.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1. Semula	Rp.	1.000.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.000.000.000,00	
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan			Rp. 2.000.000.000,00

b. Pembayaran Pokok Utang

1. Semula	Rp.	2.000.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp.	1.500.000.000,00)	
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan			Rp. 500.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan APBDPerubahan;
2. Lampiran II : Ringkasan APBD Perubahan menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III : Rincian APBD Perubahan menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Daerah Perubahan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD,Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Perubahan untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan PemerintahanDaerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan Dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini;
9. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal, 28 Agustus 2014

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal, 28 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ISMAIL, AM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2014 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,
PROVINSI SULAWESI BARAT : (NOMOR 18 / TAHUN 2014)